



PUTUSAN

Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Warung Silvana, bertempat tinggal di Lorong 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, dahulu bertempat tinggal di Lorong 2, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan dua orang saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Bb tanggal 2 Januari 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 November 2005 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor; 628/24/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005

- 2 Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan sedang tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama suami istri dengan bertempat tinggal di Makassar selama 1 tahun, kemudian pindah di Baubau dan tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- 4 Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - 1 aaaaa umur 5 tahun
 - 2 aaaaa umur 3 tahun

Kedua anak tersebut dibawah pemeliharaan penggugat;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- 6 Bahwa pada tahun 2008, setelah melahirkan anak kedua tergugat minta izin kepada penggugat untuk berangkat ke Makassar dengan tujuan ke Kali, mantan untuk mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak [pernah mengirim berita kepada penggugat dan tidak [pernah pula mengirim nafkah kepada penggugat dan anak anaknya;
- 7 Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat melalui keluarga tergugat, namun sampai sekarang tidak ada keluarga yang mengetahui keberadaan tergugat;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas penggugat sudah memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan sebagai berikut;



Primer;

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara penyiaran perkara nomor : 001/Pdt.G/2012PA.Bb tanggal 4 Januari 2012 dan 6 Pebruari 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 2 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis : Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 628/24/ /XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan kakak dan adik kandungnya didudukan sebagai saksi saksi yang bernama :

- 1 **Xxxxxx** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ada, tempat tinggal Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton;
- 2 **Xxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton, Kedua saksi penggugat tersebut dibawah sumpah memberi keterangan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

- bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan dua orang anak sejak tahun 2008 dengan tujuan ke Klaimantan untuk mencari nafkah namun sekarang toidak pernah kembali dan per ada beritanya sehingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;



Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat La Puti bin La Panba dan Samnia biti La Pamba in casu keduanya adalah kakak kandung penggugat pada pokonya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak in casu kakak kandung tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan kedua yang melihat langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang antara satu dengan yang lain saliong menguatkan dan mendukung, maka dapat diketahui sejak tahun 2008 dan atau sudah tiga tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat yang menurut saksi kedua tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah atas seizin penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu yang dikuatkan dengan keterangan saksi kedua yang sering berkunjung di rumah kos penggugat di Baubau dan melihat langsung keadaan penggugat yang sudah sudah tiga tahun lebih hidup sendirian merawat anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat sudah berusaha mengetahui keberadaan tergugat sekarang dengan cara menghubungi keluarga tergugat tetapi menurut saksi kesatu dan kedua keluarga tergugatpun tidak mengetahui dimana sekarang tergugat berada dan bertempat tinggal; tidak, karena sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya, sehingga tidak diketahui alamat dan tempat tinggal tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tergugat dengan sengaja meninggalkan dan tidak pernah mengirim berita keberadaannya kepada penggugat maka hal itu menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa tergugat dengan sengaja tidak mau memperdulikan penggugat setelah beberapa tahun meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, maka untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa sudah tiga tahun lebih tergugat dengan sengaja meninggalkan penggugat dan anaknya dan tidak diketahui lagi kabar serta keadaannya sekarang;



- bahwa tergugat sejak kepergiannya tidak pernah mengirim biaya hidup untuk penggugat dan anaknya;
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat yang telah pergi meninggalkan dan tidak menghiraukan penggugat kurang lebih tiga tahun, sejak tahun 2008 hingga sekarang, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

دَرءُ الْمَقَادِمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawaddah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b), Kompilasi



Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg ayat 1) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

آلقضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhirwal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Riduan, S.HI dan Hafidz Umami SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Atirah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, SHI.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti

Hafidz Umami, S.HI

Abd Rahman, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)